

SKRIPSI

**PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH
DALAM PENGELOLAAN LIMBAH DI
GRAND MALL MAROS**



Disusun oleh

ANDI MUH. YUSUF

Nomor Stambuk : 10564 01309 11

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pengawasan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Limbah
Di Grand Mall Maros

Nama Mahasiswa : Andi Muh. Yusuf

Nomor Stambuk : 10564 0130911

Program Studi : Ilmu Pemerintahan


Menyetujui:

Pembimbing I



Abdul Kadir Adys, SH, MM

Pembimbing II



Rudi Hardi, S.Sos, M.Si

Mengetahui:

Dekan

Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fisipol Unismuh Makassar

Fisipol Unismuh Makassar



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si



Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan menguji skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 1342/FSP//A.I-VIII/VIII/39/2018 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada hari Sabtu Tanggal 31 Agustus Tahun 2018.

TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris




Dr. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si



Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

TIM PENGUJI

1. Dr. Jaelan Usman, M.Si
2. Abdul Kadir Adys, SH, MM
3. Abdul Rahman, S.Ag, M. Pd
4. Rudi Hardi, S.Sos, M.Si



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Andi Muh. Yusuf

Nomor Stambuk : 10564 01309 11

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah di tulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 03 Juni 2018

Yang menyatakan



Andi Muh. Yusuf

ABSTRAK

ANDI MUH.YUSUF 2018 Pengawasan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Limbah Di Grand Mall Maros (dibimbing oleh Abdul Kadir dan Rudi Hardi).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan preventif dan pengawasan represif yang dilakukan pemerintah dalam hal pengelolaan limbah di Grand Mall Maros.

Jenis dan tipe penelitian yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang memaparkan atau gambaran segala fenomena yang terjadi atas permasalahan yang diteliti, dalam penelitian ini informan terdapat 11 orang dasar penelitian yang digunakan adalah pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan studi Dokumentasi data memakai metode Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten maros terdiri dari : 1. Dari segi pengawasan preventif yaitu: a. Pengaturan: Pihak Grand Mall Maros wajib mentaati keputusan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk mencegah terjadinya amdal (administrasi dampak lingkungan). b. Sosialisasi: Pihak Grand Mall Maros telah memberitahukan kepada perusahaan dan masyarakat sekitar guna mengetahui dampak kerugian dari pencemaran lingkungan. c. Perizinan: pihak Manajemen Grand Mall Maros telah memiliki izin operasi terkait pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, 2. Dari segi pengawasan represif: a. Teguran: berupa peringatan tertulis kepada pihak Manajemen Grand Mall Maros apabila terbukti melanggar peraturan yang diterapkan oleh pemerintah. b. Sanksi: pemberian sanksi dari yang ringan yaitu dengan surat pemberitahuan saja, dan sanksi terberat yaitu sampai penutupan atau pembekuan izin lingkungan. c. Penindakan: memberikan hukuman penutupan perusahaan dalam hal ini Grand Mall Maros apabila mencoba mengindahkan atau tidak mengikuti aturan yang berlaku di Kabupaten Maros.

Kata Kunci: Pengawasan, Pengelolaan limbah, Preventif, Represif.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “Pengawasan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Limbah di Grand Mall Maros”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari beberapa pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih pada yang terhormat :

1. Bapak Abdul.Kadir Adhys,SH., MM dan Bapak Rudi Hardi,S.sos,M.si masing-masing sebagai pembimbing I dan pembimbing II ditengah kesibukan yang begitu padat selaku tenaga pengajar dan kesibukan dalam keluarga dan berbagai kesibukan lainnya, beliau masih sempat meluangkan waktunya untuk membimbing penulis secara intensif, mengoreksi naskah skripsi serta mendorong agar penulis dapat menyelesaikan studi dengan cepat. Penghargaan yang sangat tinggi kepada beliau atas keteladanan yang diberikan baik sebagai pribadi maupun sebagai pembimbing.
2. Bapak Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE.,MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, beserta wakil Rektor I, II dan III.

3. Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, beserta wakil Dekan I, II dan III.
4. Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Ibunda tercinta Andi Ratna dan Ayahanda tercinta Andi Azis Wahid yang telah tulus ikhlas memberikan cinta, kasih sayang dan doa yang tiada henti-hentinya dan pengorbanan kepada penulis sejak kecil hingga saat ini, terima kasih juga kepada Kakandaku tercinta Andi Fajar, dan Adikku tersayang Andi kumala Sari yang selalu memberikan support baik dalam bentuk materil maupun non materil kepada penulis sehingga penulis selalu termotivasi untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan tepat waktu.
6. Bapak dan Ibu dosen yang selama ini telah membimbing dan mengajar penulis selama menjadi mahasiswa
7. Bapak dan Ibu staf Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Bapak dan Ibu Staf Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar.
9. Bapak Andi Davied Syamsuddin S.Stp, selaku Kepala Baan Lingkungan Hidup Kabupaten Maros yang telah banyak membantu dan mengarahkan penulis selama melakukan penelitian.
10. Teman-teman Angkatan 2011 Ilmu Pemerintahan kelas Non Reguler.
11. Bapak Ibu Responden di Kabupaten Maros yng telah banyak membantu penulis

Selama melakukan penelitian.

12. Dan semua teman-teman yang telah mendukung penulis menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis memohon kehadirat Allah SWT agar senantiasa melimpahkan Rahman dan Rahimnya kepada kita semua. Amin ya Rabbal alamin.

Makassar, 31 Agustus 2018



Andi Muh. Yusuf

Daftar isi

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. latar belakang masalah.....	1
B. rumusan masalah.....	3
C. tujuan penelitian.....	3
D. manfaat penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. pengertian pengawasan.....	5
B. tujuan dan manfaat pengawasan.....	12
C. prinsip dan fungsi pengawasan.....	19
D. pengertian pengelolaan.....	22
E. mengenai dampak lingkungan.....	28
F. kerangka pikir.....	32
G. fokus penelitian.....	32
H. deskripsi fokus penelitian.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	
A. waktu dan lokasi peneltian.....	36
B. jenis dan tipe penelitian.....	36

C. sumber data.....	36
D. informan peneltian.....	37
E. teknik pengumpulan data.....	37
F. teknik analisis data.....	38
G. keabsahan data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. deskripsi objek penelitian.....	40
B. pengawasan preventif.....	63
C. pengawasan represif.....	70
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. kesimpulan.....	75
B. saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dunia bisnis di berbagai sektor telah memberikan kontribusi bagi perekonomian negara dan kesejahteraan masyarakat, namun perkembangan dunia bisnis tersebut tanpa disadari telah menimbulkan persoalan lingkungan. Salah satu persoalan lingkungan yang ditimbulkan berkaitan dengan limbah, baik dalam bentuk padat, cair, maupun gas, baik yang bersifat bahan beracun berbahaya (B3) maupun yang bukan B3. Pembuangan limbah yang bebas dan tidak terkontrol dapat mengancam lingkungan hidup, mengganggu kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia. Dengan bertambahnya kegiatan yang menghasilkan limbah dengan kategori B3, maka resiko terjadinya pencemaran dan merusak lingkungan hidup semakin tinggi. Dampak negatif limbah terhadap lingkungan hidup dan manusia perlu ditekan dengan mengupayakan agar setiap kegiatan usaha menghasilkan limbah seminimal mungkin.

Limbah merupakan sampah sisa produksi yang mengandung bahan – bahan yang dapat menimbulkan polusi dan dapat mengganggu kesehatan. Pada umumnya sebagian orang mengatakan bahwa sampah adalah bahan yang tidak berguna dan tidak dapat dimanfaatkan kembali yang harus segera dibuang. Jika pembuangan dilakukan Secara terus menerus maka akan menimbulkan penumpukan sampah. Penumpukan sampah inilah yang dapat menimbulkan penyakit dan menimbulkan polusi jika tidak segera di olah. Sampah bukanlah suatu hal yang harus dibuang tanpa guna, kerana dengan

pengolahan dan pemanfaatan secara baik, maka sampah akan menjadi barang yang lebih berguna dari sebelumnya. Limbah atau sampah terdiri dari 2 jenis, yaitu limbah organik dan limbah anorganik.

Meningkatnya kegiatan pembangunan tempat usaha atau kegiatan usaha-usaha di Indonesia, membawa pengaruh atau resiko yang dapat ditimbulkan pada setiap kehidupan masyarakat, dan tata lingkungan serta fungsinya sebagai pendukung pembangunan berkelanjutan. Sedangkan pembangunan berkelanjutan sendiri ialah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Oleh sebab itu diperlukan adanya pengawasan mengenai kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan oleh suatu kegiatan yang dapat menyangkut atau berdampak besar terhadap lingkungan hidup oleh pemerintah Indonesia.

Limbah adalah buangan yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomi. Tingkat bahaya keracunan yang disebabkan oleh limbah tergantung pada jenis dan karakteristik limbah, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Limbah yang mengandung bahan pencemar akan mengubah kualitas lingkungan, bila lingkungan tersebut tidak mampu memulihkan kondisinya sesuai dengan daya dukung yang ada padanya. Oleh karena itu sangat perlu diketahui sifat limbah dan komponen bahan pencemar yang terkandung di dalam limbah tersebut. (Kristanto, 2002) Limbah cair adalah gabungan atau campuran dari air dan bahan pencemar yang terbawa oleh air, baik dalam

keadaan terlarut maupun tersuspensi, yang terbang dari sumber domestik (perkantoran, perumahan, dan perdagangan), dan sumber industri. (Soeparman, 2001)

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti tentang pengawasan pemerintah dalam pengelolaan limbah di Grand Mall Maros

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengawasan pemerintah daerah dalam pengelolaan limbah di Grand Mall Maros?
2. Apakah yang menjadi hambatan pemerintah daerah dalam mengawasi pengelolaan limbah di Grand Mall Maros?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah penelitian yang telah diungkapkan, ditentukan tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan pemerintah daerah dalam pengelolaan limbah di Grand Mall Maros
2. Untuk mengetahui hambatan pemerintah daerah dalam mengawasi pengelolaan limbah di Grand Mall Maros.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Akademik

Manfaat bagi akademik, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya, mengenai ilmu pengetahuan tentang sistem pengawasan pemerintah dalam pengelolaan limbah di Grand Mall Maros

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah pada umumnya, serta terkhusus bagi pemerintah Kabupaten Maros tentang pentingnya pengawasan pemerintah daerah dalam pengelolaan limbah di Grand Mall Maros

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pengawasan

Pengawasan berasal dari kata “awas” yang maknanya mengajak agar seseorang atau berapa orang dalam melakukan kegiatan penuh dengan kehati-hatian, sehingga tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan. Kemudian diberikan awalan “pe” atau sisipan “ng” dengan akhiran “:an” maka terciptalah kata pengawasan dimana dalam perkembangannya dalam pemikiran manusia dengan merumuskan yang berbeda-beda antara pemikiran atau pemahaman manusia yang satu dengan pemahaman manusia yang lainnya.(Makmur,2011:175)

Selanjutnya Fayol dalam Harahap (2011:10) mengemukakan bahwa pengawasan adalah upaya memeriksa semua terjadi sesuai dengan rencana yangditetapkan, perintah yang dikeluarkan, dan prinsip yang dianut juga dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dihindari kejadiannya dikemudian hari. Tujuan dari pengawasan menurut

George Terry (2009) ialah supaya dewan manajemen mendapatkan gambaran keseimbangan kerja diantara unit-unit secara terpadu. Geogre juga mengatakan bahwa pengawasan hanya dapat dilakukansecara efektif apabila didukung oleh perencanaan dan kebijaksanaan Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang sangat berkaitan erat dengan pencapaian tujuan organisasi, sehingga pengawasan dalam organisasi apapun menjadi mutlak dilakukan.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh G.R. Terry, yang mengatakan bahwa: “Dalam rangka pencapaian tujuan suatu organisasi, termasuk negara sebagai organisasi kekuasaan terbesarnya seyogyanya menjalankan fungsi-fungsi manajemen yang terdiri dari: perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), memberi dorongan (actuating), dan pengawasan (controlling).” (G.R Terry, 1991:15) Menurutnya, pengawasan sebagai upaya kontrol birokrasi ataupun organisasi harus dilaksanakan dengan baik, karena: “Apabila tidak dilaksanakan, cepat atau lambat akan mengakibatkan mati/hancurnya suatu organisasi atau birokrasi itu sendiri.” (Terry, 1991:137)

Perbedaan pola pemikiran dalam memberikan rumusan tentang pengawasan tentunya sangat banyak faktor sebagai penyebabnya antara lain sasaran kegiatan yang dilakukan, tingkat kesulitan tentang pekerjaan, manusia yang dihadapinya, dan lain sebagainya yang menyebabkan memberikan argumentasi yang berbeda-beda.

Sebagai perbandingan untuk merumuskan pengertian pengawasan sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan diatas, maka Sondang P.Siagian (Makmur,2011:176) mengartikan pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.Selanjutnya kita juga meminjam pengertian pengawasan yang dikemukakan oleh Victor M.Siyumorang (Makmur,2011:176),pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana

pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai.

Argumentasi kedua pemikiran tentang pengawasan tersebut jelas kiranya bahwa,memberikan rumusan masing-masing berdasarkan pola pemikiran,tentunya sangat dipengaruhi oleh pengalaman yang mereka terima.

Adapun beberapa penjelasan lain yang coba diartikan oleh beberapa ahli tentang pengertian pengawasan seperti;Kast dan Rosenzweig (Fahmi,2013:138) pengawasan adalah tahap proses manajerial mengenai pemeliharaan kegiatan organisasi dalam batas-batas yang diizinkan yang diukur dari harapan-harapan.dan menurut Hadibroto (Fahmi, 2013:139)

Pengawasan adalah kegiatan penilaian terhadap organisasi atau kegiatan tersebut melaksanakan fungsinya dengan baik dan dapat memenuhi tujuan yang telah ditetapkan.

menurut (Sonny Sumarsono, 2010) adalah sebagai berikut: “Segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar penyelenggaraan suatu kegiatan tidak menyimpang dari tujuan serta rencana yang telah di gariskan”. “Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa pengawasan sebagai salah satu fungsi manajerial yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan dari berbagai kegiatan unit kerja agar sesuai dengan peraturan awal dari organisasi.

Pengawasan ini tidak hanya untuk mencari kesalahan, tetapi untuk menentukan apa yang salah didalam pelaksanaan kegiatan tersebut, sehingga tidak terjadi penyimpangan dari tujuan dan sasaran utama organisasi.

Pengawasan atau penyelenggaraan pemerintah daerah menurut Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 Pasal 1 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa :
“Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
Berdasarkan dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dimaksudkan untuk mencengah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dari pelaksanaan kegiatan unit kerja agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana sebelumnya sudah ditetapkan. Dalam kegiatan pengawasan yang dilakukan secara sistematis terhadap berbagai usaha dalam mencari dan mendeteksi sebagai suatu penyimpangan atau kesalahan dalam pelaksanaan kergiatan agar rencana yang sebelumnya sudah ditetapkan dapat dengan benar dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dengan cara meningkatkan efektif dan efisien.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas

yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Konsep pengawasan demikian sebenarnya menunjukkan pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen, di mana pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak di bawahnya.” Dalam ilmu manajemen, pengawasan ditempatkan sebagai tahapan terakhir dari fungsi manajemen. Dari segi manajerial, pengawasan mengandung makna pula sebagai: “pengamatan atas pelaksanaan seluruh kegiatan unit organisasi yang diperiksa untuk menjamin agar seluruh pekerjaan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan.” atau “suatu usaha agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, dan dengan adanya pengawasan dapat memperkecil timbulnya hambatan, sedangkan hambatan yang telah terjadi dapat segera diketahui yang kemudian dapat dilakukan tindakan perbaikannya”

Sementara itu, dari segi hukum administrasi negara, pengawasan dimaknai sebagai “proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan.” Hasil pengawasan ini harus dapat menunjukkan sampai di mana terdapat kecocokan dan ketidakcocokan dan menemukan penyebab ketidakcocokan yang muncul. Dalam konteks membangun manajemen pemerintahan publik yang bercirikan good governance (tata kelola

pemerintahan yang baik), pengawasan merupakan aspek penting untuk menjaga fungsi pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya. Dalam konteks ini, pengawasan menjadi sama pentingnya dengan penerapan good governance itu sendiri.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai atau mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu menerapkan tindakan-tindakan koreksi sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Menurut Herujito (2002:242) Pengawasan adalah mengamati dan mengalokasi dengan tempat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

Jenis-jenis pengawasan menurut Herujito ada 3 segi:

1. Waktu

Pengawasan dari segi waktu dapat dilakukan secara preventif dan represif, alat yang dipakai untuk pengawasan adalah perencanaan dan budget.

2. Obyek

Pengawasan dari segi obyek ialah pengawasan terhadap produksi, keuangan, aktivitas karyawan, dan sebagainya. Ada juga yang mengatakan dari segi obyek merupakan pengawasan dari segi administrasi dan operatif.

3. Subyek

Pengawasan dari segi subyek terdiri dari pengawasan interen dan eksteren.

Adapun jenis-jenis Pengawasan yang diatur dalam Undang - Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah:

1. Pengawasan Refiensif adalah Pengawasan tentang Kebijakan Pemerintah Daerah berupa Perda dan, atau Keputusan Kepala Daerah serta DPRD dan Keputusan Pimpinan Daerah.
2. Pengawasan Fungsional adalah pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintah yang dilakukan oleh lembaga/Badan/Unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawsan melalui pemeriksaan, pengujian, penyusutan dan penilaian.
- 3 Pengawasan legislatif adalah pengawasan yang dilalakukan oleh DPRD, terhadap Pemerintah Daerah, sesuai dengan tugas wewenang dan haknya.

Dilihat dari segi pelaksanaannya pengawasan menjadi dua yaitu:

- a. Pengawasan langsung adalah pengawas yang dilaksanakan langsung ditempat kegiatan, antara lain dengan Inspeksi.
- b.Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan melalui pemantauan dengan cara mernpelajari laporan-laporan.

Dilihat dari segi organisasi yang melaksanakan pengawasan dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Pengawasan Internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh satuan organisasi pengawas dalam organisasi yang bersangkutan atau aparat pengawas fungsional dalam suatu organisasi/instansi.

b. Pengawas Eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas diluar organisasi atau insatansi yang diperiksa atau diawasi. Pengawasan yang efektif tidak hanya mampu terjadinya penyalah gunaan kewenangan oleh atasan atau terjadiriya keuangan. Sementara menurut Handoko (1999:359), pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk “menjamin” bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Hal ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan sesuai yang direncanakan.

Pengertian diatas menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan, dimana pengawasan membantu penilai, apakah perencanaan,pengorganisasian,penyusunan personalia,dan pengarahan telah dilaksanakan secara efektif untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

B. Tujuan dan Manfaat pengawasan

Menurut Hasibuan (2011:242) menyatakan bahwa tujuan pengawasan sebagai berikut :

1. Supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan - ketentuan dari rencana.
2. Melakukan tindakan perbaikan (Corrective), jika tedapat penyimpangan – penyimpangan (Deviasi). ialah mengusahakan Supaya tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencananya.

Menurut Manullang (2005:173) tujuan utama dari pengawasan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Untuk dapat benar – benar merealisasi tujuan utama tersebut, maka pengawasan pada taraf pertama bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah dikeluarkan, dan untuk mengetahui kelemahan – kelemahan serta kesulitan - kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan – penemuan tersebut dapat diambil tindakan untuk memperbaikinya, baik pada waktu itu ataupun waktu – waktu yang akan datang

Secara umum tujuan pengawasan adalah untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menciptakan aparatur pemerintahan yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Sedangkan secara khusus menurut Abdul Halim yaitu :

1. Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang - undangan yang berlaku.
2. Menilai apakah kegiatan dengan pedoman akuntansi yang berlaku
3. Menilai apakah kegiatan dilaksanakan secara ekonomis, efisien, dan efektif
4. Mendeteksi adanya kecurangan. Halim (2000:306).

Dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan pengawasan di instansi pemerintahan daerah adalah sebagai berikut :

1. Agar terlaksananya penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, dan efektif.

2. Tidak terjadi penyimpangan atau hambatan-hambatan pelaksanaan keuangan daerah.
3. Terlaksananya tugas umum pemerintah dan pembangunan secara tertib di instansi pemerintah daerah.

Cara – cara pengawasan atau pengendalian menurut (Hasibuan, 2008 : 245) yaitu :

1. Pengawasan langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan sendiri secara langsung oleh seorang manajer. Manajer memeriksa pekerjaan yang sedang dilakukan untuk mengetahui apakah dikerjakan dengan benar dan hasil – hasilnya sesuai dengan yang dikehendaki.

Kebaikannya :

1. Jika ada kesalahan dapat diketahui sedini mungkin, sehingga perbaikannya dilakukan dengan cepat.
2. Akan terjadi kontak langsung antara bawahan dan atasan, sehingga akan memperdekat hubungan antara atasan dan bawahannya.
3. Akan memberikan kepuasan tersendiri bagi bawahan, karena merasa diperhatikan oleh atasannya.
4. Akan tertampung sumbangan pikiran dari bawahan yang mungkin bisa berguna bagi kebijaksanaan selanjutnya.
5. Akan dapat mengindari timbulnya kesan laporan.

Keburukannya:

1. Waktu seorang manajer banyak tersita, sehingga waktu untuk pekerjaan lainnya berkurang.
2. Mengurangi inisiatif bawahan, karena mereka merasa bahwa atasannya selalu mengamatinya.
3. Ongkos semakin besar karena adanya biaya perjalanan dan lain – lainnya.

2. Pengawasan tidak langsung

Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan jarak jauh, artinya dengan melalui laporan yang diberikan oleh bawahan.

Kebaikannya :

1. Waktu manajer untuk mengerjakan tugas – tugas lainnya semakin banyak, misalnya perencanaan, kebijaksanaan, dan lain – lain.
2. Biaya pengawasan relatif kecil.
3. Memberikan kesempatan inisiatif bawahan berkembang dalam melaksanakan pekerjaan.

Keburukannya :

1. Laporan kadang – kadang kurang objektif, karena ada kecenderungan untuk melaporkan yang baik – baik saja.
2. Jika ada kesalahan – kesalahan terlambat mengetahuinya, sehingga perbaikannya pun terlambat.
3. Kurang menciptakan hubungan – hubungan antara atasan dan bawahan. Pengawasan berdasarkan kekecualian adalah pengendalian yang

di khususkan untuk kesalahan – kesalahan yang luar biasa dari hasil atau standar yang diharapkan.

Pada dasarnya ada beberapa jenis pengawasan yang dapat dilakukan, yaitu:

1. Pengawasan Intern dan Ekstern

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan.” Pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (built incontrol) atau pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh inspektorat jenderal pada setiap kementerian dan inspektorat wilayah untuk setiap daerah yang ada di Indonesia, dengan menempatkannya di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri. Pengawasan ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Dalam hal ini di Indonesia adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang merupakan lembaga tinggi negara yang terlepas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dalam menjalankan tugasnya, BPK tidak mengabaikan hasil laporan pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah, sehingga sudah sepantasnya di antara keduanya perlu terwujud harmonisasi dalam proses pengawasan keuangan negara. Proses harmonisasi demikian tidak mengurangi independensi BPK untuk tidak memihak dan menilai secara obyektif aktivitas pemerintah.

2. Pengawasan Preventif dan Represif

Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai, “pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan.” Lazimnya, pengawasan ini dilakukan pemerintah dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang akan membebankan dan merugikan negara lebih besar. Di sisi lain, pengawasan ini juga dimaksudkan agar sistem pelaksanaan anggaran dapat berjalan sebagaimana yang dikehendaki. Pengawasan preventif akan lebih bermanfaat dan bermakna jika dilakukan oleh atasan langsung, sehingga penyimpangan yang kemungkinan dilakukan akan terdeteksi lebih awal. Di sisi lain, pengawasan represif adalah “pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan.” Pengawasan model ini lazimnya dilakukan pada akhir tahun anggaran, di mana anggaran yang telah ditentukan kemudian disampaikan laporannya. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan dan pengawasannya untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan.

3. Pengawasan Aktif dan Pasif

Pengawasan dekat (aktif) dilakukan sebagai bentuk “pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan.” Hal ini berbeda dengan pengawasan jauh (pasif) yang melakukan pengawasan melalui “penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggung jawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran.” Di sisi lain, pengawasan berdasarkan pemeriksaan kebenaran formil menurut hak (*rechmatigheid*) adalah “pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah sesuai dengan peraturan, tidak kadaluarsa, dan hak itu terbukti kebenarannya.” Sementara, hak berdasarkan pemeriksaan

kebenaran materil mengenai maksud tujuan pengeluaran (doelmatigheid) adalah “pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah memenuhi prinsip ekonomi, yaitu pengeluaran tersebut diperlukan dan beban biaya yang serendah mungkin.”

4. Pengawasan kebenaran formil menurut hak (rechtmatigheid) dan pemeriksaan kebenaran materiil mengenai maksud tujuan pengeluaran (doelmatigheid). Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara, pengawasan ditujukan untuk menghindari terjadinya “korupsi, penyelewengan, dan pemborosan anggaran negara yang tertuju pada aparatur atau pegawai negeri.” Dengan dijalankannya pengawasan tersebut diharapkan pengelolaan dan pertanggung jawaban anggaran dan kebijakan negara dapat berjalan sebagaimana direncanakan.

Menurut Siagan (2008:261), manfaat terpenting dari pengawasan ialah:

1. Tersedianya bahan informasi bagi manajemen tentang situasi nyata dalam mana organisasi berada.
2. Dikenalnya faktor-faktor pendukung terjadinya oprasionalisasi rencana dengan efisien dan efektif.
3. Pemahaman tentang berbagai faktor yang menimbulkan kesulitan dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan oprasional.
4. Langkah-langkah apa yang segera dapat diambil untuk menghargai kinerja yang memuaskan.
5. Tindakan prefentif apa yang segera dapat dilakukan agar deviasi dari standar tidak terus berlanjut.

C. Prinsip dan Fungsi Pengawasan

Pengawasan ini biasa dilakukan oleh seorang pimpinan yang dapat membantu dalam melaksanakan efektifitas dari perencanaan tersebut. Untuk itu menurut (Ernie dan Saefulah, 2005), fungsi pengawasan adalah:

- a. Mengevaluasi keberhasilan dan pencapaian tujuan serta target sesuai dengan indikator yang di tetapkan.
- b. Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan.
- c. Melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan Pencapaian tujuan perusahaan.

Menurut (Simbolon, 2004), fungsi pengawasan adalah:

- a. Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang disertai tugas dan wewenang dalam melaksanakan pekerjaan.
- b. Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.
- c. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, kelalaian, dan kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.

Fungsi pengawasan dalam manajemen yaitu upaya yang dilakukan berupa sistematis dalam menetapkan standar kinerja dan membuat berbagai tujuan yang direncanakan, kemudian mendesain sistem informasi umpan balik, dan

membandingkan antara kinerja yang sudah dicapai dengan standar yang sebelumnya sudah ditetapkan. Selain itu menentukan apakah terdapat penyimpangan dan bagaimana tingkat signifikan tersebut dapat dilihat dari setiap penyimpangannya, kemudian mengambil tindakan yang diperuntukan untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya yang terdapat di dalam perusahaan dapat digunakan seefektif dan seefisien mungkin dalam tujuan pencapaian perusahaan.

Pengawasan efektif merupakan alat yang dapat membantu dengan baik dalam pelaksanaan fungsinya dengan cara mendukung tercapainya tujuan dengan hasil sesuai yang diinginkan, serta mencegah terjadinya hambatan-hambatan di dalam pelaksanaan kegiatan. Tercapainya efektifitas dari pelaksanaan pengawasan tersebut, maka perlu menetapkan prinsip-prinsip pengawasan yang efektif, seperti yang telah dikemukakan beberapa pendapat para ahli.

Menurut (Ulbert Silalahi, 2002) prinsip-prinsip pengawasan adalah:

- a. Pengawasan harus berlangsung terus-menerus bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan.
- b. Pengawasan harus menemukan, menilai dan menganalisis data tentang pelaksanaan pekerja secara objektif
- c. Pengawasan bukan semata-mata untuk mencari kesalahan tetapi juga mencari atau menemukan kelemahan dalam melaksanakan pekerjaan
- d. Pengawasan harus memberi bimbingan dan mengarahkan untuk mempermudah pelaksanaan pekerjaan dalam pencapaian tujuan

- e. Pengawasan tidak menghambat pelaksanaan pekerjaan tetapi harus menciptakan efisiensi (hasil guna)
- f. Pengawasan harus fleksibel
- g. Pengawasan harus berorientasi pada rencana dan tujuan yang telah ditetapkan (plan and objective oriented)
- h. Pengawasan dilakukan terutama pada tempat-tempat strategis atau kegiatan- kegiatan yang sangat menentukan atau control by exception
- i. Pengawasan harus membawa dan mempermudah melakukan tindakan perbaikan (corrective action)

Sedangkan prinsip pengawasan menurut (Manullang, 2001) adalah sebagai berikut:

- a. Dapat merepleksikan sifat-sifat dan kebutuhan dari kegiatan- kegiatan yang harus diawasi.
- b. Dapat dengan segera melaporkan penyimpangan-penyimpangan.
- c. Fleksibel.
- d. Dapat merepleksikan pola organisasi.
- e. Ekonomi.
- f. Dapat dimengerti.
- g. Dapat menjamin diadakannya tindakan korektif.

Berdasarkan pendapat ahli maka dapat disimpulkan dengan adanya prinsip pengawasan maka pengawasan akan lebih berorientasi, berdayaguna dan berkesinambungan, karena pada dasarnya prinsip yang baik merupakan kunci keberhasilan tercapainya tujuan pengawasan.

D. Pengertian pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata manajemen atau administrasi. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Husaini Usman (2004:3): Management diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan. Dalam beberapa konteks keduanya mempunyai persamaan arti, dengan kandungan makna to control yang artinya mengatur dan mengurus.

Menurut M. Manullang (2006:5) manajemen merupakan sebuah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Terkait dengan proses pelaksanaan manajemen, Nanang Fattah (2004:1) mengemukakan bahwa: “Dalam proses manajemen terlihat fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang manajer/pimpinan, yaitu: Perencanaan (Planning), Pengorganisasian (Organizing), Pemimpinan (Leading), dan Pengawasan (Controlling). Oleh karena itu, manajemen diartikan sebagai proses merencanakan, mengorganisasi, memimpin, dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien”. Dari beberapa pendapat tentang definisi yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pengelolaan atau manajemen adalah suatu proses kegiatan perencanaan,

pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, pengendalian, serta pengawasan terhadap penggunaan sumber daya organisasi baik sumber daya manusia, sarana prasarana, sumber dana maupun sumberdaya lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Pengertian manajemen telah banyak dibahas para ahli yang antara satu dengan yang lain saling melengkapi. Stoner yang dikutip oleh Handoko menyatakan bahwa manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan, usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Stoner menekankan bahwa manajemen dititik beratkan pada proses dan sistem. Oleh karena itu, apabila dalam sistem dan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, penganggaran, dan sistem pengawasan tidak baik, proses manajemen secara keseluruhan tidak lancar sehingga proses pencapaian tujuan akan terganggu atau mengalami kegagalan (Shyhabuddin Qalyubi, 2007: 271).

Terry (2009:9) mengemukakan bahwa : Pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan. Istilah manajemen berasal dari kata kerja-to manage yang berarti

menangani, memimpin, membimbing, atau mengatur. Sejumlah ahli memberikan batasan bahwa manajemen merupakan suatu proses, yang diartikan sebagai usaha yang sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan. Proses ini merupakan serangkaian tindakan yang berjenjang, berlanjut dan berkaitan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Balderton (dalam Adisasmita, 2011:21), istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya Adisasmita (2011:22) mengemukakan bahwa, “Pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi - fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.” Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa pengelolaan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang meliputi merencanakan, mengorganisasikan dan mengarahkan, dan mengawasi kegiatan manusia dengan memanfaatkan material dan fasilitas yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Istilah pengelolaan itu sendiri identik kaitannya dengan istilah manajemen.

Pengelolaan berasal dari kata manajemen atau administrasi. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Husaini Usman (2004:3):

Management diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan. Dalam beberapa konteks keduanya mempunyai persamaan arti, dengan kandungan makna to control yang artinya mengatur dan mengurus.

Menurut M. Manullang (2006:5) manajemen merupakan sebuah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

Terkait dengan proses pelaksanaan manajemen, Nanang Fattah (2004:1) mengemukakan bahwa:

“Dalam proses manajemen terlihat fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang manajer/pimpinan, yaitu: Perencanaan (Planning), Pengorganisasian (Organizing), Pemimpinan (Leading), dan Pengawasan (Controlling). Oleh karena itu, manajemen diartikan sebagai proses merencanakan, mengorganisasi, memimpin, dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien”.

Nugroho (2003:119) mengemukakan bahwa : Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etomologi istilah pengelolaan berasal dari kata .kelolah. (to manage) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.

Sedangkan menurut Syamsu menitikberatkan pengelolaan sebagai fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengontrolan untuk mencapai efisiensi pekerjaan. Pendapat diatas mengenai pengelolaan terlihat menitik beratkan pada dua faktor penting yaitu :

1. Pengelolaan sebagai pembangunan yang merubah sesuatu sehingga menjadi baru dan memiliki nilai yang lebih tinggi.
2. Pengelolaan sebagai pembaharuan yaitu usaha untuk memelihara sesuatu agar lebih cocok dengan kebutuhan-kebutuhan.

Selanjutnya Admosudirjo (2005:160) mendefinisikan bahwa : Pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk menyelesaikan suatu tujuan tertentu.

Dari pengertian diatas Admosudirjo menitikberatkan pengelolaan pada proses mengendalikan dan memanfaatkan semua faktor sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.

Lebih lanjut Moekijat (2000:1) mengemukakan pengertian pengelolaan adalah : suatu proses tertentu yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan tertentu dengan cara menggunakan manusia dan sumber- sumber lain.

Dengan demikian, Moekijat menitik beratkan pengelolaan pada proses merencanakan, mengorganisasi, menggerakkan, mengawasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber-

sumber lain. Sedangkan Terry (2009:9) mengemukakan bahwa : Pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membeda-bedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan. Istilah manajemen berasal dari kata kerja to manage yang berarti menangani, memimpin, membimbing, atau mengatur. Sejumlah ahli memberikan batasan bahwa manajemen merupakan suatu proses, yang diartikan sebagai usaha yang sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan. Proses ini merupakan serangkaian tindakan yang berjenjang, berlanjut dan berkaitan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dari beberapa pendapat tentang definisi yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pengelolaan atau manajemen adalah suatu proses kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, pengendalian, serta pengawasan terhadap penggunaan sumber daya organisasi baik sumber daya manusia, sarana prasarana, sumber dana maupun sumberdaya lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

E. Mengenai Dampak Lingkungan

Dalam undang – undang nomor 23 tahun 1997 pasal 1 ayat (21) disebutkan bahwa analisis mengenai dampak lingkungan hidup adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan / atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan / atau kegiatan dari ketentuan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Analisis mengenai dampak lingkungan merupakan bagian dari proses perencanaan.
2. Tidak semua kegiatan usaha wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan, hanya rencana kegiatan yang diperkirakan mempunyai dampak penting yang wajib dilengkapi dengan analisis dampak lingkungan. (Raihan, 2006 : 3)

Menurut peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1999 mengenai usaha dan / atau kegiatan – kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup meliputi :

1. Perubahan bentuk lahan dan bentang alam
2. Eksploitasi sumber daya alam baik yang terbarui maupun yang tak terbarui

3. Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, pencemaran, dan kerusakan lingkungan hidup serta kemerosotan sumber daya alam dan pemanfaatannya.
4. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan serta lingkungan sosial dan budaya.
5. Proses dan kegiatan yang hasilnya akan dapat mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan / atau perlindungan cagar budaya.
6. Introduksi jenis tumbuhan – tumbuhan, jenis hewan, dan jasad renik.
7. Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati.
8. Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.
9. Kegiatan yang mempunyai resiko tinggi dan / atau mempengaruhi pertahanan negara.

AMDAL menurut Kristanto (2004:245) adalah hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan. AMDAL adalah hasil studi mengenai dampak lingkungan hidup, yang direncanakan terhadap lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan. (Raihan, 2006: 35).

Menurut Soemarwoto (2009:36) AMDAL (Analisis mengenai dampak lingkungan) yaitu alat untuk merencanakan tindakan preventif terhadap kerusakan lingkungan yang mungkin akan ditimbulkan oleh suatu aktivitas pembangunan yang sedang direncanakan.

Peranan AMDAL dalam (Kristanto 2004 : 248) yaitu :

1. AMDAL harus dilakukan untuk proyek yang akan dibangun karena undang - undang dan peraturan pemerintah menghendaki demikian, jika memiliki atau pemrakarsa proyek tidak melakukannya, maka hal itu akan melanggar undang – undang dan besar kemungkinan perizinan untuk membangun proyek tersebut tidak akan didapatkan, atau akan, atau akan menghadapi pengadilan yang dapat memberikan sanksi – sanksi yang tidak ringan. Jawaban ini sering kurang memperhatikan kualitas lingkungan atau pemilik proyek yang hanya mementingkan keuntungan proyeknya tanpa meghiraukan dampak sampingan yang mungkin timbul. Tanpa adanya undang – undang peraturan pemerintah, baku mutu, maka dasar hukum dari pelaksanaan amdal ini tidak ada.

2. AMDAL harus dilakukan agar kualitas lingkungan tidak rusak karena adanya proyek – proyek pembangunan. Jawaban ini merupakan jawaban yang ideal, tetapi kesadaran mengenai masalah ini tidak mudah ditanamkan pada setiap orang, terutama para pemrakarsa proyek.

3. Tujuan Amdal Dan Manfaat Amdal

Amdal bertujuan untuk menjamin agar dampak penting dapat diketahui lebih dini dan ditangani pada tahap awal. Untuk mencapai tujuan ini hasil


penilaian perlu dikomunikasikan dengan berbagai kelompok yang berperan dalam pengambilan keputusan, Sedangkan manfaat AMDAL menurut (Raihan,2006:35:36) adalah untuk :

1. Memprediksi dampak kegiatan (proyek) terhadap lingkungan.
2. Mencari alternatif untuk mengurangi dampak negatif.
3. Menyajikan hasil prediksi serta alternatif – alternatif bagi pengambilan keputusan.

Prosedur AMDAL menurut Raihan (2006:35) dalam melakukan AMDAL diatur pada peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1999, prosedur penyusunan AMDAL mencakup langkah – langkah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi dampak dan pelingkupan dari rencan kegiatan dan / atau usaha.
2. Penyusunan kerangka acuan (KA) berdasarkan pelingkungan (scoping).
3. Meakukan analisis dampak lingkungan (AMDAL) yang meliputi prakiraan besarnya dampak dan evaluasi dampak.
4. Membuat perencanaan pengelolaan lingkungan (RKL) dan rencana pemantauan lingkungan (RPL),
5. Penyusunan laporan AMDAL yang meliputi ringkasan eksekutif dan penyusunan laporan utama dilengkapi dengan lampiran – lampiran.

F. Kerangka Pikir



Tabel 1 : Bagan kerangka pikir

G. Fokus penelitian

Fokus penelitian ini adalah bagaimana Pengawasan Preventif dan Pengawasan Represif yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengawasi pengelolaan limbah di Grand Mall Maros agar dapat terkendali.

Beberapa indikator pengawasan sebagai berikut:

1. Pengawasan Preventif terdiri dari pengaturan dan sosialisasi, perizinan.
2. Pengawasan Represif terdiri dari pemberian teguran, sanksi, penindakan.

H. Deskripsi fokus penelitian

Untuk memudahkan pemahaman tentang fokus penelitian, maka masing-masing diuraikan sehingga nampak lebih jelas maksud yang dikehendaki dalam penelitian ini. Deskripsi fokus penelitian adalah:

1. Pengawasan Preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan, yakni pengawasan yang dilakukan terhadap sesuatu yang bersifat rencana. (Sujanto, 1986 : 85). Dengan kata lain Pengawasan Preventif adalah pengawasan berupa pencegahan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam mengelola limbah di Grand Mall Maros.

Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan preventif, maka peneliti mengacu pada 3 aspek:

- a. Pengaturan yaitu adanya keputusan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh pihak yang melakukan mengelola limbah di Grand Mall Maros.

- b. Sosialisasi yaitu proses penanaman nilai dan aturan yang dilakukan kepada pihak yang ingin mengelola limbah di Grand Mall Maros.

Dalam hal ini, ada 2 aspek bentuk sosialisasi yang dilakukan:

- 1) Sosialisasi formal yaitu memberikan informasi dalam bentuk seminar pendidikan atau pertemuan (rapat).

2) Sosialisasi non formal yaitu memberikan informasi dengan menggunakan iklan atau dalam bentuk pamflet.

2. Pengawasan Represif merupakan pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan atau kegiatan dilaksanakan. Dapat pula dikatakan bahwa pengawasan represif sebagai salah satu bentuk pengawasan atas jalannya pemerintahan (Sujanto, 1986 : 87). Dengan kata lain Pengawasan represif yaitu pengawasan yang dilakukan dengan penindakan akan menyimpang yang terjadi dalam mengelola limbah di Grand Mall Maros.

Untuk mengetahui pelaksanaan represif, maka peneliti mengacu pada 3 aspek:

a. Teguran yaitu peringatan yang diberikan kepada pelaku yang mengelola limbah di Grand mall maros yang tidak sesuai regulasi yang ditetapkan, agar mengikuti aturan yang berlaku.

b. Sanksi yaitu suatu bentuk peringatan yang diberikan kepada pelaku yang mengelola limbah di Grand Mall Maros, akibat dari perbuatan yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

Dalam hal ini, ada 2 aspek bentuk sanksi yang diberikan yaitu:

1) Pemberian denda.

2) Pelarangan izin usaha.

c. Penindakan yaitu memberikan hukuman penahan kepada pihak yang mengelola limbah Grand Mall Maros yang mencoba mengindahkan atau tidak mengikuti aturan yang berlaku di Kabupaten Maros.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan berlangsung kurang lebih 2 bulan , bertempat di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Maros. Adapun alasan pemilihan lokasi disebabkan karena Pengawasan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan limbah di Kabupaten Maros masih kurang maksimal

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif,yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kata,kalimat,dan sesuai dengan keadaan mengenai Pengawasan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan limbah di Grand Mall Maros.

2. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi pada objek penelitian selama penelitian berlangsung.

C. Sumber Data

Ada dua sumber data dalam penelitian ini yaitu:

1. Data Premier adalah data yang diperoleh langsung dari informan penelitian Pengawasan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan limbah di Grand Mall Maros.

2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh bukan dari sumber asli atau pertama, tetapi bersumber dari bacaan atau dokumentasi yang berhubungan dengan objek penelitian.

D. Informan Penelitian

Pemilihan informan didasarkan pada tujuan penelitian dan pertimbangan dapat memberikan informasi tentang Pengawasan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan limbah di Grand Mall Maros adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Jumlah
1	Andi Davied	Kepala Badan Lingkungan Hidup	1 Orang
2	Andi Sri	Sekretaris Badan Lingkungan Hidup	1 Orang
3	Dian Wahyuni Akbar Nugraha Nasaruddin	Staf Badan Lingkungan Hidup	3 Orang
4	Saparuddin Dg. Beta	Masyarakat Umum	1 Orang
5	Darlan Hasyim Ahnas Ismunandar	Karyawan Grand Mall	2 Orang
Jumlah			8 Orang

Tabel 2 : Informan Penelitian

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan yang digunakan antara lain:

1. Observasi

Observasi yaitu penelitian dengan mengamati secara langsung hal-hal yang berkaitan dengan Pengawasan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan limbah di Grand Mall Maros.

2. Wawancara

Wawancara atau interview yaitu teknik pengumpulan data secara langsung dengan informan dengan mengacu tentang Pengawasan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan limbah di Grand Mall Maros.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu informasi tertulis, visual atau fakta yang bisa dinyatakan dalam bentuk dokumen-dokumen, buku yang mengenai dengan tentang Pengawasan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan limbah di Grand Mall Maros.

F. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan oleh peneliti diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam bentuk reduksi data, sajian data, serta penarikan kesimpulan dengan menggunakan proses siklus serta pengambilan kesimpulan akhir dengan menggunakan penalaran sistematis kemudian penulis menginterpretasikan menjadi seperangkat informasi yang menjabarkan mengenai Pengawasan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan limbah di Grand Mall Maros.

G. Keabsahan Data

Menurut Sugiyono (2009:366), teknik pengumpulan data triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai

teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Menurut Sugiyono (2009:368), ada 3 macam triangulasi yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber berarti membandingkan dengan cara mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan antara apa yang dikatakan secara umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi Teknik untuk menguji kredibilitas dan dilakukan dengan mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dengan wawancara, lalu di cek dengan observasi dan dokumentasi.

3. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpul dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid sehingga kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan wawancara, observasi, atau teknik dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga ditemukan kepastian datanya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

a. Gambaran umum kabupaten maros

1. sejarah kabupaten maros

Kabupaten Maros Sulawesi Selatan dahulunya merupakan wilayah sebuah kerajaan yg cukup besar bernama Kerajaan Marusu dengan batas-batas meliputi: bagian selatan berbatasan dgn kerajaan gowa/Tallo, bagian utara berbatasan dengan Binanga Sangkara' (batas kerajaan Siang), bagian timur berbatasan dengan daerah pegunungan (Lebbo' Tangngae) dan pada bagian baratnya berbatasan dengan Tallang Battanga (Selat Makassar).

Kerajaan Marusu hidup berdampingan dengan damai dengan kerajaan tetangga seperti Gowa, Bone, Luwu dll. Keadaan berubah ketika masuknya intervensi kolonial kompeni belanda. Seiring kekalahan kerajaan Gowa/Tallo dibawah pemerintahan I mallombassi dg mattawang karaeng bonto mangngape' Sultan Hasanuddin oleh kompeni belanda dibawah pimpinan Admiral Speelman. Atas kealahannya tersebut maka Raja Gowa, Sultan Hasanuddin terpaksa menandatangani suatu perjanjian perdamaian pada tgl 18 november 1667 yg dinamakan " Cappaya Ri Bungaya " atau " perjanjian bungaya ". yg terdiri atas beberapa pasal, dan salah satunya mengatakan " bahwa semua negeri yang telah ditaklukan oleh kompeni dan sekutunya, harus menjadi tanah milik kompeni sebagai hak penaklukan " .

Oleh karena itu, kerajaan marusu yg merupakan sekutu kerajaan Gowa yang berhasil ditaklukan oleh kerajaan bone di bawah pimpinan Arung

Bakke, Arung Appanang dan Arung Bila atas nama Arung Palakka yang merupakan sekutu dari kompeni, secara otomatis ikut pula dikuasai oleh kompeni belanda. Penguasaan itu terjadi pada awal tahun 1700, tepatnya pada masa pemerintahan Kare Yunusu Sultan Muhammad Yunus Karaeng Marusu VII. Saat itu kerajaan Marusu tidak lagi menjadi suatu kerajaan independen telah menjadi daerah jajahan kompeni Belanda dalam bentuk ” regentschap” dimana raja Marusu hanyalah merupakan raja tanpa mahkota(onttrondevorsteen)

Pengangkatan raja harus mendapat persetujuan dari pihak belanda. Selain itu , wilayah kerajaan Marusu yang cukup luas terpecah menjadi beberapa kerajaan kecil, seperti : kerajaan Bontoa, Tanralili, Turikale, Simbang, Raya dan Lau’. Melihat keadaan yg demikian, maka Kare Yunusu lalu menyerahkan tahta kepada La mamma dg marewa diwettae mattinroe ri samanggi yg merupakan keturunan dari I maemuna dala marusu adik kandung dari karaengta barasa sultan muhammad ali raja marusu VI ayahanda beliau yg diperisterikan oleh La patau matanna tikka sultan alimuddin idris raja bone mattinroe ri nagauleng.

Di masa pemerintahan La mamma dg marewa ini, semua raja kerajaan tetangga yg baru berdiri itu membentuk suatu wadah persatuan guna mengantisipasi segala macam gangguan / intervensi dari pihak pihak lain terutama dari pihak belanda. Pada awalnya ,ajakan dari La mamma dg marewa ini ,ditolak karena menganggap rencana La mamma hanya untuk menguasai kembali wilayah kerajaan Marusu yang sudah terpecah pecah itu. Namun,berkat diplomasi yg baik .akhirnya terbentuklah suatu wadah persatuan yg bernama ” TODDO LIMAYYA RI MARUSU ” (persatuan adat

lima kerajaan). terdiri atas; Marusu, Simbang, Bontoa, Tanralili, Turikale, dan Raya. Pada masa kemerdekaan, yakni tujuh tahun setelah Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945 oleh pemerintah Republik Indonesia dikeluarkan peraturan No. 34 1952 juncto PP. No. 2/1952 tentang pembentukan Afdelling Makassar yang didalamnya tercakup Maros sebagai sebuah Onderafdeling dengan 16 buah distrik.

Secara umum, wilayah Kabupaten Maros memiliki peranan yang sangat besar terhadap pembangunan regional dan nasional melalui peranannya dalam berbagai aspek, yakni :

- 1) Pusat pelayanan transportasi udara internasional, yakni Bandar Udara Sultan Hasanuddin. Bandar udara ini terletak di Kecamatan Mandai yang merupakan wilayah perbatasan dengan Kota Makassar. Pertumbuhan pelayanan bandar udara Hasanuddin yang begitu pesatnya, sehingga dilakukan pengembangan bandar udara baru dengan luas lahan pengembangan 554,6 Ha. Bandar udara Hasanuddin merupakan wilayah pintu gerbang Sulawesi Selatan dan KTI yang mengindikasikan bahwa Kabupaten Maros adalah gerbang utama pembangunan regional dan nasional.
- 2) pusat Penelitian Pertanian, yakni dengan adanya pengembangan Balai Penelitian Tanaman Sereal dan Tanaman Pangan yang berlokasi di Kecamatan Turikale. Balai penelitian ini melakukan serangkaian penelitian untuk menghasilkan inovasi teknologi pertanian sekaligus mendiseminasikan secara terarah guna mendukung upaya peningkatan produksi pertanian sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Selatan.

- 3) Pusat Penelitian Kelautan dan Perikanan, yakni dengan adanya kawasan riset tentang potensi kelautan dan perikanan. Hal ini sangat mendasar karena wilayah Kabupaten Maros sebagai daerah pesisir dengan kontribusi pada sektor perikanan di Sulawesi Selatan cukup besar, terutama dalam memenuhi kebutuhan wilayah Kota Makassar sebagai ibukota provinsi Sulawesi Selatan. Disamping itu, kegiatan perikanan yang diusahakan dan dikembangkan oleh masyarakat Kabupaten Maros adalah perikanan budidaya air payau yang mencapai luas tambak 9.461,53 Ha.
- 4) Militer, yaitu wilayah Kabupaten Maros merupakan wilayah yang dijadikan sebagai Pusat Pelatihan dan Pendidikan TNI-AD, yaitu dengan adanya kawasan pelatihan dan pendidikan Kostrad TNI-AD. Lokasi kegiatan ini berlokasi pada dua kecamatan, yakni Sambueja, Kecamatan Bantimurung dan Kariango, Kecamatan Tanralili. Disamping itu, Kecamatan Mandai juga dijadikan sebagai pangkalan udara TNI Angkatan Udara yang berlokasi di Bandar Udara Sultan Hasanuddin.
- 5) Pusat Kegiatan Keagamaan, yakni suatu kegiatan yang dilakukan oleh jamaah Halwatiah Sammang. Pada setiap hari besar Maulid Nabi Muhammad SAW, jamaah Halwatiah Sammang bersatu melakukan sikir akbar yang berlokasi di Patte'ne Kecamatan Marusu. Asal jamaah Halwatiah Sammang tersebut telah tersebar diseluruh nusantara, bahkan ada yang berasal dari Malaysia.
- 6) Bagian Wilayah Pengembangan Kawasan Metropolitan Mamminasata, yaitu suatu kebijakan pengembangan wilayah yang pertama di KTI, dimana sebagian wilayah Kabupaten Maros masuk dalam Kawasan

Perkotaan Metropolitan tersebut. Wilayah Kecamatan yang masuk dalam pengembangan ini adalah Kecamatan Mandai, Moncongloe, Tompobulu, Bantimurung, Marusu, Turikale, Tanralili, Lau, Maros Baru, Simbang, Bantimurung, dan Bontoa. Dari luas wilayah pengembangan Kawasan Mamminasata sebesar 2.462 Km², wilayah Kabupaten Maros yang menjadi bagian kawasan pengembangan tersebut adalah 1.039 Km² atau 42,20%. Hal ini tentunya sangat memberi manfaat bagi wilayah Kabupaten Maros ditinjau dari segi penyediaan dan pembangunan infrastruktur, penyediaan lapangan kerja, penyerapan tenaga kerja, PAD dan lain sebagainya.

2. Letak Dan Luas Wilayah

Kabupaten Maros secara geografis terletak di bagian Barat Provinsi Sulawesi Selatan yaitu pada 40°45' hingga 50°07' Lintang Selatan, dan 109°20' hingga 129°12' Bujur Timur. Luas Kabupaten Maros adalah 1.619,12 km² atau 2.3% dari luas Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan batas-batas, yaitu :



Gambar 1. Peta Wilayah Kabupaten Maros

Sebelah utara adalah Kabupaten Pangkep

Sebelah Selatan adalah Kota Makassar

Sebelah Timur adalah Kabupaten Bone

Sebelah Barat adalah Selat Makassar

Luas wilayah Kabupaten Maros adalah 1.619,12 km² atau sekitar 3,54% dari luas wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (45.764,53km²). Panjang pantai Kabupaten Maros adalah 31 Km dengan batasan luas 4 mil dari bibir pantai Karakteristik pantai di Kabupaten Maros adalah pantai berpasir putih yang membentang.

Sejak diberlakukannya Otonomi Daerah pada tahun 2001, maka daerah pemerintahan Kabupaten Maros terdiri 14 Kecamatan yang terdiri dari 80 Desa dan 23 Kelurahan. Dari 14 Kecamatan tersebut terdapat 89 lingkungan dan 320 dusun. Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Mallawa dengan luas wilayah 235,92 km² atau 14,57% dari luas wilayah Kabupaten. Sedangkan Kecamatan terkecil adalah Kecamatan Turikale (Ibukota Kabupaten) dengan luas 29,93 km² (1,85% dari luas wilayah kabupaten).

Dari 14 kecamatan yang terdapat di Kabupaten Maros masih terdapat 22 Desa/Kelurahan swadaya dan 22 Desa/Kelurahan Swakarya, sedangkan sisanya sebanyak 59 Desa telah termasuk kategori Desa Swasembada.

3.Geologi

Klasifikasi batuan di wilayah Kabupaten Maros terbagi dalam empat kelompok besar, yaitu :

- 1) Batuan permukaan yang terdapat hampir di seluruh kecamatan kecuali kecamatan Mallawa dengan luas keseluruhan 55.359 Ha;
- 2) Batuan sedimen yang penyebarannya juga hampir terdapat di seluruh kecamatan kecuali di Kecamatan Bontoa dengan luas 66.195 Ha;
- 3) batuan gunung api yang tersebar di Kecamatan Tanralili, Camba, Mallawa dan Bantimurung dengan luas 32.008 Ha, dan
- 4) batuan terobosan yang terdapat hampir di seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Maros Baru dan Bontoa dengan luas 8.312 Ha.

4. Kependudukan

Penduduk Kabupaten Maros berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2015 berjumlah 339.300 jiwa, yang tersebar di 14 Kecamatan, dengan jumlah penduduk terbesar yakni 43.778 jiwa yang mendiami Kecamatan Turikale. Secara umum, keterbandingan antara penduduk laki-laki dengan perempuan (*sex ratio*), perempuan lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki dengan perbandingan 45% laki-laki dan 55% perempuan.

Kemudian di Kecamatan Tanralili merupakan wilayah yang rasio jenis kelaminnya paling besar yakni 103, hal ini menunjukkan jumlah penduduk laki-laki di kecamatan tersebut lebih besar daripada penduduk perempuan. Tingkat kepadatan penduduk tertinggi ditemukan di Kecamatan Turikale dengan jumlah 43.335 jiwa. Sedangkan yang terendah di Kecamatan Mallawa dengan jumlah 11.346 jiwa. Jumlah penduduk di kabupaten maros dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3. Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Maros, Tahun 2015

Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Jenis Kelamin (ribu) <i>Sex (thousand)</i>			Rasio Jenis Kelamin <i>Sex Ratio</i>
	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Mandai	18,684	19,540	38,224	96
2 Moncongloe	9,015	9,461	18,476	95
3 Maros Baru	12,536	13,063	25,599	96
4 Marusu	13,220	13,532	26,752	98
5 Turikale	21,165	22,613	43,778	94
6 Lau	12,632	13,195	25,827	96
7 Bontoa	13,659	14,225	27,884	96
8 Bantimurung	14,263	15,285	29,548	93
9 Simbang	11,291	12,128	23,419	93
10 Tanralili	13,090	12,738	25,828	103
11 Tompobulu	7,395	7,632	15,027	97
12 Camba	6,428	6,736	13,164	95
13 Cenrana	7,036	7,392	14,428	95
14 Mallawa	5,467	5,879	11,346	93
Maros	165,881	173,419	339,300	96

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros 2015

5. Sarana pendidikan

Pembangunan bidang pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, pembangunan sumber daya manusia suatu Negara akan menentukan karakter dari pembangunan ekonomi dan sosial. Di Kabupaten Maros dalam upaya meningkatkan pendidikan pemerintah Kabupaten Maros menerpkan berbagai metode salah satunya dengan memanfaatkan teknologi *online*.

Perpustakaan *online* merupakan metode praktis yang dilakukan, dimana sasarannya adalah siswa-siswi sebanyak 23 ribu yang bisa diakses oleh anak sekolah dengan sekali klik. Sebanyak 23 ribu jenis buku akan disiapkan dalam bentuk file sehingga anak sekolah dapat mengakses buku tersebut. Pelayanan internet tersebar di 14 kecamatan di Kabupaten Maros (Maroskab.go.id).

Di Kabupaten Maros terdapat beberapa sekolah dengan berbagai jenjang mulai dari SD, SMP, dan SMA Untuk tingkat SMA/SMK terdapat 36 sekolah, SMP 93 Sekolah, dan SD sebanyak 255 sekolah.(Badan Pusat Statistik Maros 2014).

6. Sarana Kesehatan

Berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, antara lain dengan jalan menyediakan beberapa fasilitas kesehatan sampai ke daerah-daerah terpencil. Dapat dilihat pada tabel statistik kesehatan di kabupaten maros dibawah ini:

Tabel 4. Statistik Kesehatan di Kabupaten Maros Tahun 2011-2014

Uraian	2011	2012	2013	2014
Tempat Berobat	445	445	431	416
Rumah Sakit	3	3	2	2
Rumah Bersalin	2	2	0	0
Puskesmas	14	14	14	14
Pustu	31	31	27	27
Pusyandu	395	395	388	372
Tenaga Kesehatan	381	347	354	375
Dokter Umum	44	43	39	36
Dokter Gigi	30	29	31	30
Bidan	131	118	137	146
Perawat	156	132	131	139
Apoteker	20	25	16	24

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros 2014

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah tempat berobat mengalami pengurangan dari tahun ke tahun, pada tahun 2011 dan 2012 jumlah tempat berobat yakni 445 unit yang terdiri dari rumah sakit, rumah bersalin, puskesmas, pustu dan posyandu, kemudian ditahun 2013 mengalami pengurangan menjadi 431 unit dan ditahun 2014 juga mengalami pengurangan, sehingga jumlah tempat berobat menjadi 416 unit. Lain halnya dengan tenaga kerja yang mengalami peningkatan dari 347 orang ditahun 2012 dan meningkat menjadi 354 orang di tahun 2013, selanjutnya, tahun 2014 juga mengalami peningkatan menjadi 375 orang.

7. Agama

Perkembangan pembangunan dibidang spiritual dapat dilihat dari besarnya sarana peribadatan masing-masing agama. Tempat peribadatan umat Islam yang berupa masjid, langgar/mushalla pada tahun 2011 masing-masing berjumlah 597 dan 47. Tempat peribadatan untuk umat Kristiani dan katolik sebanyak 18 yang terdapat di 7 Kecamatan.

Tabel 5. Jumlah penduduk berdasarkan Agama di Kabupaten Maros, Tahun 2011

Kecamatan	Islam	Katolik	Kristen	Hindu	Budha
Mandai	34.570	63	514	7	7
Moncongloe	16.971	31	249	3	3
Maros Baru	23.436	43	351	5	5
pMarusu	24.798	45	370	5	5
Turikale	40.602	73	603	8	8
Lau	23.800	43	356	5	4
Bontoa	26.103	47	390	5	5
Bantimurung	27.346	50	409	6	6
Simbang	21.629	39	324	5	4
Tanralili	24.677	45	369	5	5
Tompobulu	13.441	24	201	3	2
Camba	12.312	22	184	3	2
Cenrana	13.433	24	201	3	3
Mallawa	10.512	19	157	2	2
Jumlah	313.630	568	4.678	65	61

Sumber: BPS Kabupaten Maros, 2011

8. Visi Misi Kabupaten Maros

Pemerintah Kabupaten Maros dalam menghadapi permasalahan, tantangan dan keterbatasan yang dihadapi serta dengan memperhatikan hasil analisis dinamika lingkungan strategis dan aspirasi masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten Maros sendiri mengusung visi dan misi untuk menanggapi persoalan tersebut.

Visi:

Mewujudkan masyarakat maros yang sejahtera dan beriman melalui pemerintahan yang bersih dan profesional.

Visi tersebut mengandung makna dan pengertian yang luas karena memiliki muatan dan nilai-nilai yang mengakomodir aspirasi dan ekspresi masyarakat Kabupaten Maros sebagai berikut :

1. Visi mewujudkan Kabupaten Maros yang maju adalah mengupayakan pertumbuhan pembangunan untuk mencapai kemajuan di segala bidang dan segala aspek kehidupan baik ekonomi maupun sosial budaya. Maju berarti mewujudkan keadaan dalam waktu sekarang lebih baik dari waktu masa lalu, dan keadaan masa depan akan lebih baik dibandingkan keadaan pada waktu sekarang.
2. Visi mewujudkan masyarakat Maros yang harmoni ditandai dengan terselenggaranya proses pembangunan dan kehidupan masyarakat dalam keadaan aman, damai, tertib, dan tentram. Tetapi memiliki semangat keratifitas yang tinggi untuk mencapai kemajuan masa depan. Terciptanya harmoni dalam proses pembangunan dan kehidupan

masyarakat yang stabil dan mantap serta perkembangan lingkungan yang strategis dan dinamis merupakan prasyarat agar proses pertumbuhan pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan.

3. Visi mewujudkan masyarakat yang sejahtera ditandai dengan peningkatan kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat serata tercukupinya kebutuhan dasar, yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, dan lapangan kerja. Dapat pula dikatakan bahwa masyarakat yang sejahtera mengandung makna, yaitu terjaminnya hak setiap warga Negara Indonesia untuk hidup sejahtera lahir dan batin dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan berperan aktif dalam upaya mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam arti sempit, pembangunan kesejahteraan masyarakat adalah untuk mengangkat harkat derajat dan martabat penduduk miskin.
4. Pendekatan kemandirian lokal merupakan pendekatan yang digunakan dalam pembangunan daerah Kabupaten Maros (1) untuk mendorong peningkatan kemandirian daerah otonom dan kelompok masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan, (2) merupakan pendekatan pembangunan yang bersendikan nilai-nilai budaya lokal, (3) mengedepankan prinsip interkoneksi untuk meningkatkan pembangunan daerah secara lebih efektif dan efisien serta menciptakan peluang-peluang pembangunan baru. Kemandirian lokal diartikan sebagai semangat pembangunan yang tidak menggantungkan sepenuhnya pada bantuan luar daerah. Tidak menggantungkan sepenuhnya pada bantuan luar dikonotasikan dengan semangat pembangunan berbasis pada kekuatan sendiri atau berdiri diatas kaki

sendiri. Untuk mencapai kemandirian lokal tersebut dibutuhkan kerja keras, pemberdayaan, kemitraan, dan partisipasi seluruh komponen masyarakat pelaku pembangunan secara nyata dan bertanggung jawab.

5. Bernafaskan imam dan taqwa dimaksudkan bahwa dalam melaksanakan pembangunan dan menjalani kehidupan masyarakat yang sejahtera secara spritual diperlukan imam dan taqwa merupakan landasan kehidupan. Keimanan merupakan mengakui adanya Tuhan Yang Maha Kuasa walaupun tidak mampu melihatnya dan taqwa merupakan faktor utama pembentuk kepribadian dan nilai seseorang. Dengan imam dan taqwa diharapkan kehidupan masyarakat akan menjadi harmonis, maka pemerintah daerah berkewajiban untuk mendorong terbentuknya nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan dalam mewujudkan pembangunan masyarakat yang rukun dan harmonis.

Misi :

1. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian rakyat dengan mendorong secara sungguh-sungguh simpul-simpul perekonomian;
2. Mengoptimalkan sumber-sumber pendanaan dan investasi melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif;
3. Penataan birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan;
5. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan perbaikan gizi masyarakat;
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan;

7. Meningkatkan pembinaan keagamaan;
8. Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan;
9. Meningkatkan Pembinaan Pemuda, Olahraga, Seni dan Budaya;
10. Meningkatkan daya dukung Lingkungan hidup.

b. Gambaran Umum Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan

Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kab. Maros adalah “ Berwawasan Lingkungan Kita Wujudkan Kabupaten Maros Bersih, Indah dan Hijau “ adalah suatu kondisi dimana masyarakat memiliki kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk menjaga, memelihara serta meningkatkan pengelolaan Lingkungan, kebersihan, kelestarian, dan keindahan tempat tinggal dan lingkungan yang bersih, asri, indah, nyaman dan berkualitas.

Hal tersebut disebutkan dalam visi Badan Lingkungan Hidup , Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Maros, yang merupakan menjadi satu dari enam kabupaten peraih piala Adipura. Penghargaan tertinggi di bidang lingkungan hidup bagi daerah ini diraih Maros untuk kedua kalinya, dan bersama lima kabupaten lain di Sulawesi Selatan.

Piala Adipura merupakan evaluasi kebersihan dan keteduhan kota serta apresiasi terhadap peningkatan kinerja pengelolaan lingkungan perkotaan. Piala Adipura yang diraih Kota Turikale Kabupaten Maros tahun ini adalah Adipura Buana, yakni penghargaan untuk pemerintah daerah yang mampu membuat wilayahnya liveable. Menggabungkan unsur sosial dengan

lingkungan untuk membentuk kota yang layak huni yang tercermin dari masyarakat kota yang peduli lingkungan.

Piala Adipura merupakan lambang supremasi bahwa Maros mencintai lingkungan, kebersihan dan pengelolaan sampah semakin baik. Pengelolaan sampah di Maros menjadi barang ekonomis semakin baik dari tahun ke tahun. Masyarakat juga terlibat dalam pengelolaan sampah.

1. Visi dan Misi Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Maros

Visi

Visi Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kab. Maros adalah “**Berwawasan Lingkungan Kita Wujudkan Kabupaten Maros Bersih, Indah dan Hijau** “ **Berwawasan Lingkungan Kita Wujudkan Kabupaten Maros Bersih, Indah dan Hijau** adalah suatu kondisi dimana masyarakat memiliki kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk menjaga, memelihara serta meningkatkan pengelolaan Lingkungan, kebersihan, kelestarian, dan keindahan tempat tinggal dan lingkungan yang bersih,asri, indah, nyaman dan berkualitas.

Misi

Misi SKPD adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi SKPD. Guna mewujudkan Visi Badan Lingkungan Hidup kebersihan dan Pertamanan telah ditetapkan dalam misi sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan Perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam (SDA) dan pengendalian dampak lingkungan.

- 2) Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengawasan serta penegakkan hukum.
- 3) Meningkatkan pengelolaan sampah untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat

2. Tugas, Fungsi Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Maros

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan dipimpin oleh Kepala Badan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup , kebersihan dan pertamanan berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.

3. Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Maros

Pedoman susunan Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Maros. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Maros mempunyai struktur organisasi yang tercantum dalam susunan perangkat dan tata kerja Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - a. Kasubag Program
 - Penyusun Renja dan Program
 - Operator Komputer

3. Kasubag Kepegawaian dan Umum
 - a. Pengadministrasi Umum
 - b. Pengelola Data Kepegawaian
 - c. Operator Komputer
 - d. Pengurus Barang
 - e. Penyimpan Barang
 - f. Pengemudi
 - g. Caraka
 - h. Peramu Kantor
4. Kasubag Keuangan
 - a. Bendahara Pengeluaran
 - b. Pembantu Bendahara Pengeluaran
 - c. Bendahara Penerima
 - d. Penagih Retribusi
 - e. Operator Komputer
5. Kepala Bidang Kebersihan
 - a. Kepala Seksi Pemelihara Kebersihan
 - b. Kepala Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Limbah/Sampah
6. Kepala Bidang Pertamanan dan Keindahan
 - a. Kepala Seksi Pemeliharaan Taman
 - b. Kepala Seksi Pengembangan Ruang Terbuka Hijau
7. Kepala Bidang Pemakaman
 - a. Kepala Seksi Pelayanan Pemakaman
 - b. Kepala Seksi Penataan Makam

8. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana
 - a. Kepala Seksi Pengadaan Sarana dan Prasarana
 - b. Kepala Seksi Pemeliharaan dan Perawatan

4. Kepegawaian Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan

Kabupaten Maros

Adapun jumlah pegawai dan jenjang pendidikan yang menjadi sumber daya Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan dalam menurut golongan dan jenis kelamin tahun 2018. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat dari tabel 7 berikut ini:

Tabel 6. Data Kepegawaian Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Maros

NO	Golongan/Ruang	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	I/a	15		15
2	I/b	3		3
3	I/c	7	2	9
4	I/d	1		1
5	II/a	10	6	16
6	II/b	17	4	21
7	II/c	7	6	13
8	II/d		2	2
9	III/a	7	5	12
10	III/b	6	2	8
11	III/c	3	2	5
12	III/d	6	3	9
13	IV/a	2		2
14	IV/b	1	1	2
15	IV/c			
16	IV/d			
Jumlah		85	33	118

Sumber : Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kab. Maros

c. Gambaran Umum Grand Mall Maros

Belum lama ini telah dibuka sebuah pusat bisnis di sekitar kawasan Batangase, Kabupaten Maros. Batangase Business Center merupakan sebuah kawasan bisnis yang terdiri dari pusat perbelanjaan, pusat kuliner, hotel, ruko, waterboom, dan lainnya. Batangase Business Center terletak di kawasan strategis dan dengan akses yang sangat mudah ke bandara Sultan Hasanuddin, jalan tol, dan Kota Makassar. Batangase Business Center memiliki total luas lahan sebesar $\pm 8,5$ Ha dan membuat tempat ini menjadi salah satu shopping dan entertainment center terluas di Sulawesi Selatan jika dibandingkan dengan shopping mall ternama lainnya

Dengan fasilitas yang sangat lengkap dan juga beragam, kawasan ini menawarkan hal yang berbeda untuk dinikmati oleh pengunjung. Tidak hanya berbelanja, pengunjung juga bisa menikmati beragam kuliner yang tersedia di cafe dan restoran di kawasan ini, waterboom dan taman bermain anak untuk tempat bermain dan berkumpul bersama keluarga, hotel, serta ruko untuk investasi bisnis.

B. Pengawasan preventif pemerintah dalam pengelolaan Limbah di Grand Mall Maros.

Usaha pemerintah kabupaten maros diantaranya Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Maros yang terkait dalam melakukan pengawasan terhadap pengawasan limbah di kabupaten maros, dapat kita lihat dengan berbagai model pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten maros. Diantaranya dengan menggunakan metode pengawasan preventif, yaitu pengawasan berupa pencegahan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan limbah di Grand Mall Maros.

Adapun bentuk pengawasan preventif yang di lihat sebagai berikut ;

1. Pengaturan

Pengaturan yaitu adanya keputusan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh pihak yang ingin melakukan pembangunan di Kabupaten Maros. pengaturan ini sesuai dengan undang-undang no 32 tahun 2009 pasal 1 ayat (2) tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Dalam melaksanakan kegiatan pengawasan harus memiliki standar dalam pengelolaan limbah hasil industri. Agar setiap perusahaan yang berpotensi mencemari lingkungan tidak dapat mengatasi pencemaran yang terjadi dengan baik sesuai dengan standar pengelolaan yang baik,

Pengawasan pengelolaan limbah grandmall maros oleh Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Maros dilakukan sebelum terjadi kesalahan. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Maros sebagai berikut :

“Kita melakukan pengawasan sebelum terjadi kesalahan“ (Hasil Wawancara, AS tanggal 14 mei 2018).

Berdasarkan penjelasan informan (AS) bahwa Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Maros melakukan pengawasan sebelum terjadi kesalahan yang disebut preventif control. Pengawasan preventif control

dilakukan sebagai tindakan pencegahan agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang bisa saja terjadi dikemudian hari.

Dalam melakukan pengawasan pengelolaan limbah grandmall maros, Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Maros melakukan pemeriksaan dari aspek administarsi sampai aspek opresional. Hal ini berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Maros sebagai berikut :

“Yang dilakukan kita mendata administrasinya, kan setiap 6 bulan sekali itu pengusaha ataupun badan usaha yang memiliki kegiatan itu biasanya uji ambien, udara, limbah B3 mereka lakukan setiap 6 bulan sekali minimalnya 1 kali karena dalam kegiatan itu setiap pengusaha membuat laporan kepada D Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Maros”. (Hasil Wawancara, AD tanggal 14 mei 2018).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pihak Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Maros ketika melakukan pengawasan mengenai pengelolaan limbah grandmall maros, pihaknya juga memeriksa dari segi administrasinya karena setiap pelaku usaha atau badan usaha setiap 6 bulan sekali atau minimal 1 kali melakukan pengujian ambien, udara sampai limbah B3 yang nantinya harus dilaporkan kepada Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Maros. Hal tersebut juga disampaikan oleh staff Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Maros sebagai berikut :

“Ya itu tadi mengecek perizinan, ngecek TPS limbah B3, manifestnya berapa, limbah apa saja yang dihasilkan, pengelolaanya seperti apa disana, pelaporannya dia sudah buat belum, mengecek logbook, pemasukan limbah tiap hari berapa, apa saja yang dihasilkan”. (Hasil Wawancara, DW tanggal 14 mei 2018).

Hal senada juga disampaikan oleh staff Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Maros kepada peneliti sebagai berikut :

“ Ya kalau kita biasanya melihatnya dokumen, izin lingkungannya, terus dilihat apakah sudah limbah B3 nya dikelola sesuai standar dari kementerian lingkungan hidup ” . (Hasil Wawancara, AN tanggal 14 mei 2018).

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh informan pihak Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Maros melakukan pemeriksaan terkait kelengkapan perizinan, apakah pihak grandmall maros sudah mempunyai izin lingkungan, izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 dan juga izin pengelolaan limbah cair. Selain itu pihaknya juga memeriksa dokumen yang menjelaskan keadaan kegiatan usaha tersebut. Limbah apa saja yang dihasilkan setiap harinya, pembuatan pelaporan rutinnya, sarana dan prasarana pengelolaan grandmall maros tersebut dan memeriksa apakah pengelolaan limbahnya sudah sesuai yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah.

Sebagaimana hasil wawancara dengan staff Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Maros kepada peneliti sebagai berikut :

“ disini sudah ada regulasi yang mengatur nya dan yang dimaksud pencemaran lingkungan yaitu masuk atau dimasukkannya makhluk hidup,zat,energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.” (Hasil Wawancara, NS tanggal 14 mei 2018).

Dari hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa kawasan tempat dibangunnya grand mall maros termasuk sesuatu yang berpotensi mencemari lingkungan

Adapun tambahan dari hasil wawancara dengan kepala Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan di kantor Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan bahwa:

“ada aturan yang mengatur tentang pengawasan limbah perusahaan ataupun industri di kabupaten maros” (Hasil Wawancara, AD tanggal 14 mei 2018).

Perusahaan atau industri di Kabupaten Maros dalam pengelolaan limbah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah seperti yang disampaikan general manager Grand Mall Maros

“menurut peraturannya kami sudah sesuai , karena sebelum mendirikan kami diwajibkan memiliki amdal (analisis mengenai dampak lingkungan) “(Hasil Wawancara, DA tanggal 14 mei 2018).

Hal senada disampaikan supervisor grandmall maros

“ada SOP, karena sebelum mendirikan dan izin peresmian kami diwajibkan memiliki amdal”. (Hasil Wawancara, AI tanggal 14 mei 2018).

Berdasarkan pernyataan dari pihak grand mall diatas setiap perusahaan wajib memiliki izin mendirikan bangunan dan diwajibkan memiliki amdal (analisis dampak lingkungan)

Hal yang sama juga disampaikan oleh staff Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan

“setiap pendirian usaha di kabupaten maros wajib memiliki amdal untuk meminimalisir pencemaran lingkungan”. (Hasil Wawancara, AN tanggal 14 mei 2018).

Berdasarkan wawancara bahwa perusahaan harus memiliki amdal yang telah disetujui oleh pihak Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan kabupaten maros dan sesuai dengan keputusan bupati maros untuk standar dan ukuran dalam pengelolaan limbah. Bagi kegiatan usaha yang berpotensi untuk mencemari lingkungan harus memiliki pedoman yang disebut amdal supaya perusahaan dapat mengendalikan dan dapat meminimalisasikan bentuk pencemaran yang ditimbulkan.

Grand mall maros menghasilkan jenis limbah yang menimbulkan pencemaran lingkungan apabila tidak diawasi oleh pihak terkait dengan baik maka akan mengakibatkan pencemaran lingkungan.

2. sosialisasi

Sosialisasi yaitu proses penanaman nilai dan aturan yang dilakukan kepada pihak yang ingin mendirikan bangunan dan mengelola limbahnya di kabupaten maros, agar masyarakat dan perusahaan mengetahui bahwa pengelolaan limbah sangat penting untuk menghindari pencemaran lingkungan sesuai dengan undang-undang no 32 tahun 2009 pasal 1 ayat (2) tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Sosialisasi sebagai sarana yang digunakan untuk menyampaikan atau memberitahukan kepada pihak yang ingin mendirikan usaha, guna mengetahui dampak kerugian dari pencemaran lingkungan.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan staff Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan kabupaten maros mengenai sosialisasi lingkungan.

“sosialisasi tentang lingkungan hidup kepada pihak perusahaan sudah kami lakukan , yaitu dengan menyampaikan langsung kepada pihak perusahaan dalam hal ini grand mall maros” (Hasil Wawancara, AN tanggal 14 mei 2018).

Dari hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa, pemerintah telah memberikan sosialisasi kepada pihak perusahaan tentang analisis dampak

lingkungan yang menjadi syarat izin mendirikan usaha dalam hal ini grand mall maros.

Kemudian dari hasil wawancara kepada tokoh masyarakat setempat tentang pengaruh dampak lingkungan hidup setelah beroperasinya Grand Mall Maros, beliau mengatakan bahwa:

“untuk saat ini tidak ada masalah besar,lagian pihak Mall sudah berjanji bahwa dia akan mengganti seluruh kerugian yang dialami masyarakat disekitar mall,malah kami bersyukur pak,karena banyak warga sekitar kami yang akhirnya dapat pekerjaan di Grand Mall,termasuk anak saya.

3. perizinan

Perizinan yaitu hukum yang mengatur hubungan masyarakat dengan pemerintah dalam hal pengelolaan limbah di grand mall maros.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan sekretaris Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Maros mengenai perizinan tentang lingkungan :

“dalam hal perizinan terkait amdal (administrasi dampak lingkungan) wajib dimiliki perusahaan, sebelum mendapatkan izin beroperasi”. (wawancara AS,14 mei 2018)

c. pengawasan represif pemerintah dalam pengelolaan limbah di grand mall maros

selain dari tipe pengawasan preventif yang dilakukan dalam usaha badan lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan kabupaten maros dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan limbah, ada juga tipe pengawasan yang lain berupa pengawasan represif, yaitu pengawasan yang dilakukan dengan penindakan,

karena tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan sehubungan dengan pengelolaan limbah.

Adapun bentuk pengawasan represif yang dapat di lihat sebagai berikut:

1. Teguran

Teguran yaitu peringatan yang diberikan kepada pelaku yang melanggar peraturan pemerintah tentang pengelolaan limbah sesuai dengan yang diterapkan oleh pemerintah , berupa peringatan tertulis yang akan diberikan kepada setiap orang yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan.

Berikut hasil wawancara peneliti kepala Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan kabupaten maros mengenai teguran bagi perusahaan yang melanggar aturan pengelolaan limbah :

“teguran itu dari yang peringatan sampai pencabutan izin, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan. Tahapan sanksi tersebut kita undang perusahaan terkait untuk klarifikasi dan pembelaan sesuai fakta lapangannya, teguran 1 – 3 kali, sanksi administratif, pencabutan izin, pembekuan izin, pembekuan izin lingkungan”. (Hasil Wawancara, AD tanggal 14 mei 2018).

Dari hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa, kepala Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan kabupaten maros memberikan sanksi teguran kepada pihak grand mall maros apabila melanggar peraturan pengelolaan limbah yang ditetapkan pemerintah , dan jika terus menerus akan diberikan sanksi pencabutan izin. Lebih lanjut kepala Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan kabupaten maros mengatakan :

“penertiban yang kami lakukan dengan memberikan teguran secara tertulis yaitu dengan pemberian surat teguran tertulis pertama, ketika tidak mengindahkan dalam 2 hari dari penetapannya, kembali kami berikan teguran tertulis yang ketiga dengan tenggang waktu 7 hari, terakhir ketika masih tidak mengindahkan sesuai waktu yang ditetapkan, maka kami akan melakukan pembekuan izin lingkungan”. (Hasil Wawancara, AD tanggal 14 mei 2018).

Dari tambahan hasil wawancara dengan kepala Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan kabupaten maros di atas dapat dikatakan bahwa, teguran yang akan diberikan oleh kepala Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan kabupaten maros kepada perusahaan yang melanggar aturan pemerintah tentang pengelolaan limbah akan dikenakan surat peringatan dan ketika teguran itu tidak dilaksanakan, maka kepala Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan kabupaten maros akan melakukan pencabutan izin.

2. Sanksi

Sanksi yaitu suatu bentuk peringatan yang diberikan kepada pihak yang mengabaikan prosedur pengelolaan limbah perusahaan di kabupaten maros yang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah

“pemberian sanksi dari yang teringan yaitu dengan surat pemberitahuan saja, dan sanksi terberat yaitu sampai dengan penutupan atau pembekuan izin lingkungan”. (Hasil Wawancara, AS tanggal 14 mei 2018).

Berdasarkan wawancara diatas tahap sanksi yang diberikan pihak Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan kabupaten maros kepada perusahaan yang melakukan pencemaran terhadap lingkungan yaitu mengundang perusahaan yang melakukan pencemaran terhadap lingkungan untuk mengklarifikasi dan pembelaan sesuai fakta lapangannya apakah benar pencemaran yang terjadi disebabkan oleh perusahaan tersebut, kedua melakukan teguran kepada perusahaan atau pabrik teguran tersebut terdiri dari teguran ke – 1 teguran ke – 2 teguran ke – 3, ketiga sanksi administratif, keempat penutupan sementara dan yang paling berat adalah penutupan permanen yaitu penutupan segala aktivitas di lokasi perusahaan.

“pihak dari badan lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan turun ke lapangan atau ke lapangan jika ada masalah dan dapat laporan saja dari pihak kami.” (Hasil Wawancara, AS tanggal 14 mei 2018).

3. penindakan

Penindakan yaitu memberikan hukuman penutupan perusahaan dalam hal ini grandmall maros apabila mencoba mengindahkan atau tidak mengikuti aturan yang berlaku di kabupaten maros.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan kepala Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan kabupaten maros mengenai penindakan bagi perusahaan dalam hal ini grandmall maros apabila mengindahkan peraturan yang ditetapkan pemerintah, bahwa:

“benar, ada peraturan mengenai pemberian sanksi hingga pembekuan izin atau penutupan sementara terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran tentang pengelolaan limbah” (Hasil Wawancara, AD tanggal 14 mei 2018).

Tambahan hasil wawancara peneliti dengan kepala Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan kabupaten maros:

“jika perusahaan melakukan pencemaran lingkungan kita menindak lanjuti keluhan dari warga, jika pengaduan berkaitan dengan lingkungan maka kita tindak lanjuti dan kalau ada dugaan pencemaran lingkungan maka kita beri teguran dan pembekuan izin lingkungan” (Hasil Wawancara, AD tanggal 14 mei 2018).

Dari hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa, sudah ada aturan tindak lanjut dan sanksi yang diberikan apabila melakukan pencemaran lingkungan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan yaitu :

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten maros terdiri dari 2 yaitu:

1. Dari segi pengawasan preventif yaitu:

a.Pengaturan: mengacu pada undang undang no.32 tahun 2009 pasal 1 ayat (2) tentang melestarikan fungsi lingkungan hidup pihak Grand Mall Maros wajib mentaati keputusan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk mencegah terjadinya amdal(administrasi dampak lingkungan).

b.Sosialisasi: Badan Lingkungan Hidup,Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Maros, telah memberitahukan kepada perusahaan dan masyarakat sekitar guna mengetahui dampak kerugian dari pencemaran lingkungan.

c.Perizinan: pihak Manajemen Grand Mall Maros telah memiliki izin operasi terkait pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup,

2.Dari segi pengawasan represif yaitu:

a.Teguran: Badan Lingkungan Hidup,Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Maros, memberikan teguran berupa peringatan tertulis kepada pihak Manajemen Grand Mall Maros apabila terbukti melanggar peraturan yang diterapkan oleh pemerintah.

b.Sanksi: pemberian sanksi dari yang teringan yaitu dengan surat pemberitahuan saja,dan sanksi terberat yaitu sampai penutupan atau pembekuan izin lingkungan.

c..Penindakan: Badan Lingkungan Hidup,Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Maros memberikan hukuman penutupan perusahaan dalam hal ini Grand Mall Maros apabila mencoba mengindahkan atau tidak mengikuti aturan yang berlaku di Kabupaten Maros.

B. Saran

1. Pemerintah Kabupaten Maros diharapkan segera membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Lingkunga Hidup yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup.

3. Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan kabupaten maros memperbanyak sosialisasi kepada para pelaku usaha yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup.

4. Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan kabupaten maros lebih intensif melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik itu terkait dengan arti pentingnya lingkungan hidup serta prosedur pengaduan masyarakat kepada BLH khususnya untuk penanganan masalah-masalah yang berkaitan dengan lingkungan hidup di kabupaten Kuansing.

6. Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan kabupaten maros secara insidentil melakukan Sidak (Inspeksi Mendadak) ke perusahaan.

7. Seharusnya menambah waktu pengawasan yang lebih intensif dan rutin dan tidak menunggu laporan dari masyarakat untuk melakukan kegiatan pengawasan langsung dan agar tidak menunggu laporan dari perusahaan saja.

Daftar Pustaka

- Abdul Halim, dkk (2000). Sistem Pengendalian Manajemen. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Adisasmita, Rahardjo, 2011, Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Fahmi, Irham. 2013. Perilaku Organisasi. Bandung :Alfabeta.
- Hani Handoko, 1999, Manajemen, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta,
- Herujito, Y. M. (2002). Dasar-dasar manajemen. Jakarta: Grasindo.
- Kristianto, P. 2002. Ekologi Industri. Penerbit ANDI. Yogyakarta.
- Makmur. (2011). Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan. Bandung: Refika Aditama
- M, Manullang. 2006. *Manajemen Personalia*. Jakarta : PT. Ghalia Indonesia.
- Nanang Fattah, (2004). Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Dewan Sekolah. Bandung: Bani quraisy
- Qalyubi, Syihabuddin dkk. 2007. Dasar-Dasar Ilmu Perpustakaan dan Informasi. Yogyakarta: Jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Universitas Fakultas Adap UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Saefullah, dan Ernie. 2005. Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jakarta: Grasindo

Simbolon, Maringan Masry, 2004. Dasar - dasar dan Administrasi Manajemen, Ghalia Indonesia, Jakarta

Sumarsono, Sonny, Manajemen Keuangan Pemerintahan, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010

Terry, George R., 2009, Prinsip-Prinsip Manajemen cetakan 10, PT. Bumi Aksara, Jakarta.

RIWAYAT HIDUP



ANDI MUH. YUSUF. Lahir Di Makassar Tanggal 30 November 1991, Anak Kedua Dari Pasangan Andi Azis Wahid dan Andi Ratna. Mulai Pendidikan Tahun 1997 di Sekolah Dasar Inpres Paccerakkang Kota Makassar Dan Lulus Pada Tahun 2003. Kemudian Pada Tahun Yang Sama Penulis Melanjutkan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 12 Makassar dan Lulus Pada Tahun 2006.

Kemudian Pada Yang Sama Kembali Melanjutkan Pendidikan Di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Pinrang dan Lulus Pada Tahun 2009. Setelah Lulus Penulis Terdaftar Sebagai Mahasiswa Angkatan 2011 Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Muhammadiyah Makassar Pada Program Strata Satu (S1)